



PUTUSAN
Nomor 14 /Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	JISMI REUBUN, S..AP
Tempat Lahir	:	Tamedan
Umur/Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 02 Januari 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jln. Santri Desa Tamedan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kota Tual

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hi. Abdul Halik Roroa, S.H., M.Hum., dan Hasan Slamet, S.H., M.H bertempat di Jl. Baldu Hadad No. 66 Desa Mangon Kec. Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/ADV/SK-AHR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb tanggal 13 Juni 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2015 No.REG.PERK : PDS-05/TUAL/12/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009 s/d 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 286 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009-2014 dan Peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2004-2009 dan sebagai anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2014 s/d 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 249 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2014-2019 dan Peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009-2014, bersama-sama dengan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 821.22/SK/10/2012/KT tanggal 23 Juni 2012 yang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014, ABDUL GANI TAMHER selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 821.23/SK/017/2012/KT tanggal 28 Juli 2012, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 03.a Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos (Almarhum), dan ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun tahun 2014, bertempat di Kantor Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, *secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak sendiri-sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor : 1.15 01 17 14 5 2, tanggal 30 Januari 2014, terdapat belanja barang dan jasa dengan kode rekening 5.2.2 yang di dalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga berupa belanja bantuan modal usaha sebesar Rp. 390.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM dengan nilai 1 (satu) paket untuk 1 (satu) penerima bantuan UKM adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), yang bersumber dari APBD Kota Tual T.A 2014 untuk program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.
- Bahwa kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam bentuk hibah tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 30 PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa hibah berupa uang disalurkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan dalam Pasal 11 ayat (2) hibah berupa barang atau jasa disalurkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Bahwa sebagai pelaksanaannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, yang terdiri-dari :

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	A. G. TAMHER	Kabid Koperasi	Ketua	
2.	M. LARWUY, S.Sos	Sekretaris Dinas	Sekretaris	

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Koperasi dan UKM		
3.	M. NUHUYANAN, BA	Kabid UKM	Anggota	
4.	NURJANI SOPALAUW, SP	Kabid SDM	Anggota	
5.	SITI NOVITA SARI MADUBUN, SE	Kasie Diklat SDM	Anggota	
6.	DONALD R. E. TALOMPO, S.Kom	Staf	Anggota	
7.	ASTUTY TAHIR, SE	Staf	Anggota	

dengantugas melaksanakan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.

- Bahwa sesuai mekanisme proses pengajuan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, selanjutnya Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM tersebut diteliti dan kemudian pihak Dinas melakukan monitoring ke alamat pemohon dan apabila telah memenuhi persyaratan kemudian disetujui oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, kemudian diusulkan ke Walikota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Surat Keputusan Walikota Tual. Namun kenyataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual adalah Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan dikonsep oleh ABDUL GANI TAMHER atas permintaan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH selanjutnya diketik oleh Saksi DONALD R. E. TALOMPO, S.Com, setelah itu konsep Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, dan disetujui oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. **Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut oleh ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Saksi HASAN RENIURYAAN dan Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos untuk merekrut atau menentukan calon penerima bantuan UKM yang berasal dari daerah konstituen atau daerah pemilihan masing-masing. Di mana Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP diberikan 58 (lima puluh delapan) paket untuk 58 (lima puluh delapan) penerima UKM, Saksi HASAN RENIURYAAN diberikan 2 (dua) paket untuk 2 (dua) penerima UKM dan Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos diberikan 18 (delapan belas) paket untuk 18 (delapan belas) penerima UKM, sehingga total penerima bantuan UKM secara keseluruhan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Selanjutnya setelah para anggota DPRD Kota Tual tersebut telah mendapatkan calon**

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan UKM, kemudian Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan kembali ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima UKM melalui Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014. Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai penerima bantuan UKM sebagai berikut :

NO	N A M A	JENIS USAHA	KET
1	2	3	4
1.	BAKRI RAHARUSUN	Rumput Laut	
2.	SAMSUDIN BUGIS	Kios/Sembako	
3.	ABDULLAH ATBAR	Rumput Laut	
4.	HAFSA SEKNUN	Kios/Sembako	
5.	ALI BONE RENLEEUEW	Rumput Laut	
6.	MEGA KUMALASARI LETSOIN	Kios/Sembako	
7.	SITI ZAINIA MASWAIN	Meubel	
8.	BASRI MASWAIN	Meubel	
9.	AKROM RAHADED	Rumput Laut	
10.	SAMSI RAHADED	Kios/Sembako	
11.	ERDA NARAHAYAAN	Kios/Sembako	
12.	IZAK NARAHAYAAN	Rumput Laut	
13.	SALIS SERMAF	Kios/Sembako	
14.	AHMAD ELWARIN	Batu Tela	
15.	AMINAH TANARUBUN	Kios/Sembako	
16.	KALSUM FADIRUBUN	Kios/Sembako	
17.	NATALIUS WAKOTE	Kios/Sembako	
18.	FRANSISKUS TEBUAI	Kios/Sembako	
19.	SAMSUDIN OHOIBOR	Kios/Sembako	
20.	AMINAH OHOIBOR	Kios/Sembako	
21.	YUNUS RENLEEUEW	Rumput Laut	
22.	HATJA RENLEEUEW	Kios/Sembako	
23.	JAMALUDIN REUBUN	Rumput Laut	
24.	YASUDARA REUBUN	Kios/Sembako	
25.	M. ISA WATYANAN	Rumput Laut	
26.	MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW	Rumput Laut	
27.	NURSIA RENLEEUEW	Kios/Sembako	

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	JENA BUGIS	Kios/Sembako	
29.	M. ZEIN RENLEEUEW	Kios/Sembako	
30.	ABU BAKAR REUBUN	Rumput Laut	
31.	M. TAHER TAWPEATUBUN	Rumput Laut	
32.	SABAR RUMADAN	Rumput Laut	
33.	A. LATIF AINARWOWAN	Rumput Laut	
34.	ZULKIFLI REUBUN	Rumput Laut	
35.	SASRI REUBUN	Rumput Laut	
36.	MAKA RUMADAN	Rumput Laut	
37.	SALASA REUBUN	Rumput Laut	
38.	TAJUDIN AINARWOWAN	Rumput Laut	
39.	LUTFI RUMADAN	Rumput Laut	
40.	MUSA BALUBUN	Rumput Laut	
41.	HERMAN RUMADAN	Rumput Laut	
42.	RUSLAN REUBUN	Rumput Laut	
43.	ABDURAUF AINARWOWAN	Rumput Laut	
44.	M. SAMAN TUPAN	Rumput Laut	
45.	MUHAJI RENELAT	Rumput Laut	
46.	HATA TAWPEATUBUN	Rumput Laut	
47.	HUSIN TAWPEATUBUN	Rumput Laut	
48.	ARIFIN BALUBUN	Rumput Laut	
49.	PAID RENELAT	Rumput Laut	
50.	ALI RUMADAN	Rumput Laut	
51.	UMAR RUMADAN	Rumput Laut	
52.	MOHAMAD RENEL	Rumput Laut	
53.	SARAFUDIN RENEL	Rumput Laut	
54.	MASNA RENWAIR	Rumput Laut	
55.	HASMIA REUBUN	Rumput Laut	
56.	JONI ANWAR BALUBUN	Rumput Laut	
57.	LAILA REUBUN	Rumput Laut	
58.	M. CAM NGANGUN	Rumput Laut	
59.	ELIAS TELYOARUBUN	Kios/Sembako	
60.	REGINA TALLAUT	Kios/Sembako	
61.	ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN	Kios/Sembako	
62.	COSTANSA ANCE SONGJANAN	Kios/Sembako	
63.	KETERINA MAWEAR	Kios/Sembako	

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	ESTERLINA KAILEM	Kios/Sembako	
65.	HENCI A. KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
66.	MICHEL RENYAAN	Kios/Sembako	
67.	RUDOLF UBLEUW	Kios/Sembako	
68.	DEMIANUS TARANTEIN	Kios/Sembako	
69.	ELISABETH DITILEBIT	Kios/Sembako	
70.	RUTH RENYAAN	Kios/Sembako	
71.	YOKBETH S. SONGJANAN	Kios/Sembako	
72.	MARGARETHA JALNUHUBUN	Kios/Sembako	
73.	AGUSTA ELISABETH SONGJANAN	Kios/Sembako	
74.	MARIA MAGDALENA BATTIANAN	Kios/Sembako	
75.	MARGARUSYE KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
76.	ROSINA KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
77.	LUKMAN RENGIFURYAAN	Rumput Laut	
78.	MAHMUD RAHAWARIN	Kios/Sembako	

- Bahwa dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, maka yang berwenang melakukan perekrutan terhadap penerima bantuan dalam kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 adalah Panitia Pelaksana, karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tersebut panitia yang di ketuai oleh ABDUL GANI TAMHER bertugas melaksanakan kegiatan tersebut dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui SKPD, namun dalam pelaksanaannya ABDUL GANI TAMHER selaku Ketua Panitia tidak pernah melibatkan Sekretaris Panitia dan anggota panitia dalam proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014, melainkan membiarkan proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tual atas nama Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan Saksi HASAN RENIURYAAN.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual diadakan diskusi bersama antara

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH, saksi MARTHINUS LARWUY, S.sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), ABDUL GANI TAMHER, saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) dan saksi DONALD R. E. TALOMPO, S.Com guna membahas mengenai cara penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah (dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang). Berdasarkan hasil diskusi tersebut ABDUL GANI TAMHER menghendaki agar penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam bentuk uang, akan tetapi Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) menyatakan bahwa penyaluran dalam bentuk uang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sedangkan penyaluran dalam bentuk barang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mengingat bahwa dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga tersebut dalam bentuk hibah, **maka penyalurannya harus dilakukan dalam bentuk barang dengan menggunakan pihak ketiga, dan pencairan dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening pihak ketiga.** Namun ABDUL GANI TAMHER tetap bersikeras agar penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dalam bentuk uang.

- Bahwa selanjutnya ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH langsung menelepon Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dan Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos untuk datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Kemudian Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dan Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual secara terpisah, **selanjutnya ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH dan Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) menjelaskan bahwa penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah harus dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS), sehingga Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan Saksi HASAN RENIURYAAN harus menentukan pihak ketiga, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dkk,** selanjutnya Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP berkonsultasi dengan Saksi ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) setelah itu Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP menelepon ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dari Saksi ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si untuk itu agar perintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk segera menyiapkan permintaan dana dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU).

- Bahwa karena belum merasa yakin dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP melalui telepon, maka ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH langsung bertemu dengan Saksi ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si di ruang kerjanya untuk meminta petunjuk langsung terkait dengan pencairan dana bantuan tersebut (apakah melalui mekanisme Langsung (LS) atau melalui mekanisme Tambahan Uang (TU), selanjutnya Saksi ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) mengatakan kepada ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH bahwa terkait dengan dana bantuan tersebut ajukan saja dengan melalui Tambahan Uang (TU).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2014, ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH mengajukan Surat Nomor : 900/47 perihal Permohonan Tambahan Uang (TU) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 399.992.000,-.

Selanjutnya diadakan diskusi antara ADOLOP SAMUEL TOPATUBUN, SH, Saksi MARTHINUS LARWUY, S.Sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), ABDUL GANI TAMHER, saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) mengenai penyaluran bantuan, yang pada pokoknya disepakati bahwa penyaluran bantuan tersebut dalam bentuk uang sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah nilai Rp. 399.992.000,-, yang akan dibagi habis kepada :

- Terdakwa JISMI REUBUN, SAP dengan jumlah nilai Rp. 300.000.000,- untuk 58 UKM Penerima.
 - Almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dengan jumlah nilai Rp. 90.000.000,- untuk 18 UKM Penerima.
 - Saksi HASAN RENUYRANAN dengan jumlah nilai Rp. 9.992.000,- untuk biaya honor, ATK, Cetak Penggandaan, Sewa Gedung dan makan minum ditambah 2 (dua) UKM Penerima.
- Bahwa dari jumlah yang diterima oleh ke 3 (tiga) Anggota DPRD Kota Tual tersebut, dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 563.263,- per setiap penerima UKM sehingga total potongan PPN dan PPH untuk 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM adalah sebesar Rp. 43.934.514,-. **Selain dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH juga dilakukan pemotongan untuk biaya sembako sebesar Rp. 500.000,-**

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) per setiap penerima UKM sehingga total potongan untuk pembelian sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dari total pemotongan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan kepada Saksi SUNARTI HARIYANTO (Pemilik Toko Rifky) untuk pengadaan barang sembako tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual dengan Saksi SUNARTI HARIYANTO selaku Pemilik Toko Rifky.

- Bahwa dana bantuan untuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM seyogianya diterima dalam bentuk barang sesuai dengan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, namun atas kebijakan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual maka bantuan tersebut diterima dalam barang berupa sembako, sedangkan dalam bentuk uang diserahkan langsung kepada **Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan Saksi HASAN RENIURYAAN**, namun karena Saksi HASAN RENIURYAAN sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh ABDUL GANI TAMHER.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 399.992.000,-, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2014 ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH menerbitkan SPM Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001/SPM-TU/1.15.1/KT/2014, tanggal 28 Februari 2014 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Kuasa BUD Pemerintah Kota Tual untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual melalui rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 0201001205 sebesar Rp. 399.992.000,- untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.
- Bahwa ABDUL GANI TAMHER dalam kapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, dalam hal menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, namun pada kenyataannya ABDUL GANI TAMHER dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP-LS untuk proses pencairan dana tersebut, hal ini dikarenakan telah ada kesepakatan awal agar proses pencairan dana untuk kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU), dan setelah dana untuk kegiatan tersebut telah dicairkan akan diserahkan kepada anggota DPRD Kota Tual atas nama Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan Saksi HASAN RENIURYAAN, namun karena Saksi HASAN RENIURYAAN sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh ABDUL GANI TAMHER.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2014, Saksi ENDI RENFAAN, S.Com, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual menerbitkan SP2D Nomor : 002/SP2D/TU/2014/KT tanggal 3 Maret 2014 kepada BPDM Cabang Tual untuk mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 0201021515 uang sebesar Rp. 399.992.000,- kepada Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN dengan Nomor Rekening 0201001205 untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Padahal berdasarkan nomenklatur yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, belanja barang tersebut harus dilaksanakan oleh pihak ketiga, karena berdasarkan jumlah nominal barang yang di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) sehingga wajib dilaksanakan melalui pihak ketiga dan dengan mengacu pada jumlah dana yang terdapat dalam mata anggaran belanja barang dan jasa untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga (Bantuan Modal Usaha) sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) maka pola permintaan dana harus dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS). Sehingga Saksi ENDI RENFAAN, S.Com, M.Si dalam kapasitas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual saat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) yang diajukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual seharusnya secara tegas menolak dan tidak menindaklanjuti permintaan dana tersebut dengan cara mengembalikan dokumen permintaan dana melalui Tambahan Uang (TU) kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, namun karena telah ada kesepakatan awal antara Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dan Saksi ENDI RENFAAN, S.Com,

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, sehingga proses permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) tetap diproses dan setelah dana tersebut cair selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan Saksi HASAN RENIURYAAN.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014, Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) melakukan pencairan dana sebesar Rp. 399.992.000,- ke Bank Maluku Cabang Tual dengan menggunakan Cek No. DS 572189.
- Bahwa pencairan dana kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang sesuai ketentuan harus dilakukan secara langsung (LS) ke pihak ketiga namun kenyataannya dilakukan dengan cara permintaan Tambahan Uang (TU) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 206 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

Ayat (1) : “ Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPPUP/GU/TU ”.

Ayat (4) : “ SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga ”.
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD : 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan **Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah terdapat dalam mata anggaran belanja langsung barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga**, yang berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : **“PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran”**. Namun kenyataannya mekanisme pencairan dana kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dengan cara Tambahan Uang (TU), maka perbuatan Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peguna Anggaran/ Kuasa Peguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan”.

Dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

• Pasal 4

- Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

• Pasal 132

- Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 399.992.000,- tanggal 6 Maret 2014 untuk kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, dana tersebut kemudian dibawa oleh Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) ke ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, selanjutnya atas permintaan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH (Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) kepada Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) agar menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada :
- 1) Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp. 239.636.354,- untuk 58 penerima UKM.
 - 2) Almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos sebesar Rp. 90.000.000,- dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp. 71.590.910,- untuk 18) penerima UKM.
 - 3) Saksi HASAN RENIURYAAN sebesar Rp. 9.992.000,- dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp. 7.900.000,- untuk 2 (dua) penerima UKM

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Saksi HASAN RENIURYAAN sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh ABDUL GANI TAMHER.

Proses penyerahan uang tersebut disaksikan secara langsung oleh ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN dan Saksi MARTHINUS LARWUY, S.Sos (Sekretaris Panitia Kegiatan).

- Bahwa Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Tual tidak dapat menerima dana bantuan modal usaha untuk diserahkan kepada pihak ketiga. Hal didasarkan pada :

- 1) Kegiatan itu tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD (lembaga maupun anggota);
- 2) Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dirumuskan bahwa Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Organisasi kemasyarakatan.

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD tidak termasuk dari salah satu penerima hibah tersebut.

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, dilakukan penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM yang bertempat di Aula Hotel Anugerah yang bertempat di Kota Tual, yang mana sembako tersebut dibeli oleh ABDUL GANI TAMHER dengan uang sebesar Rp. 39.000.000,- yang merupakan potongan dari 78 UKM penerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 500.000,-, sedangkan uang yang telah diterima oleh Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP sebesar Rp. 239.636.354,- untuk 58 penerima bantuan UKM tidak disalurkan oleh Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP kepada penerima bantuan UKM, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, sedangkan untuk Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos ada dilakukan penyaluran uang kepada 18 penerima bantuan UKM dengan jumlah uang yang bervariasi dan ABDUL GANI TAMHER menyalurkan kepada 2 UKM Penerima bantuan. Bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung baik kepada Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan ABDUL GANI TAMHER maupun kepada penerima bantuan UKM adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :

Pasal 11 ayat (1) : Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

Pasal 11 ayat (2): Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk uang adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk barang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual karena program, kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor : 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014.

- **Bahwa penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM tidak berdasarkan pada Surat Permohonan bantuan modal usaha dan rencana kebutuhan belanja dari penerima bantuan UKM kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :**

Pasal 14 ayat (1) : Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 14 ayat (2) : Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

- **Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP bersama-sama dengan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH, ABDUL GANI TAMHER, Almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos, dan ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si dalam proses pencairan dan penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang tidak mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tual sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.**

Perbuatan Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP bersama-sama dengan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH, ABDUL GANI TAMHER, Almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos, dan ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009 s/d 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 286 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009-2014 dan Peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2004-2009 dan sebagai anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2014 s/d 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 249 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2014-2019 dan Peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009-2014, bersama-sama dengan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 821.22/SK/10/2012/KT tanggal 23 Juni 2012 yang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014, ABDUL GANI TAMHER selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 821.23/SK/017/2012/KT tanggal 28 Juli 2012, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 03.a Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos (Almarhum), dan ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, *baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan*

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009 s/d 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 286 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009-2014 dan Peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2004-2009 dan sebagai anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2014 s/d 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 249 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2014-2019 dan Peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009-2014, yang berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD (Tual) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/ Kota;
 - e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - i. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor : 1.15 01 17 14 5 2, tanggal 30 Januari 2014, terdapat belanja barang dan jasa dengan kode rekening 5.2.2 yang di dalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga berupa belanja bantuan modal usaha sebesar Rp. 390.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM dengan nilai 1 (satu) paket untuk 1 (satu) penerima bantuan UKM adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), yang bersumber dari APBD Kota Tual T.A 2014 untuk program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.
- Bahwa kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam bentuk hibah tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 30 PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa hibah berupa uang disalurkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan dalam Pasal 11 ayat (2) hibah berupa barang atau jasa disalurkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Bahwa sebagai pelaksanaannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, yang terdiri-dari :

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	A. G. TAMHER	Kabid Koperasi	Ketua	
2.	M. LARWUY, S.Sos	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM	Sekretaris	
3.	M. NUHUYANAN, BA	Kabid UKM	Anggota	
4.	NURJANI SOPALAUW, SP	Kabid SDM	Anggota	
5.	SITI NOVITA SARI	Kasie Diklat SDM	Anggota	

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



	MADUBUN, SE			
6.	DONALD R. E. TALOMPO, S.Kom	Staf	Anggota	
7.	ASTUTY TAHIR, SE	Staf	Anggota	

dengantugas melaksanakan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.

- Bahwa sesuai mekanisme proses pengajuan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, selanjutnya Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM tersebut diteliti dan kemudian pihak Dinas melakukan monitoring ke alamat pemohon dan apabila telah memenuhi persyaratan kemudian disetujui oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, kemudian diusulkan ke Walikota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Surat Keputusan Walikota Tual. Namun kenyataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual adalah Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan dikonsep oleh ABDUL GANI TAMHER atas permintaan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH selanjutnya diketik oleh Saksi DONALD R. E. TALOMPO, S.Com, setelah itu konsep Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, dan disetujui oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. **Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut oleh ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Saksi HASAN RENIURYAAN dan Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos untuk merekrut atau menentukan calon penerima bantuan UKM yang berasal dari daerah konstituen atau daerah pemilihan masing-masing. Di mana Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP diberikan 58 (lima puluh delapan) paket untuk 58 (lima puluh delapan) penerima UKM, Saksi HASAN RENIURYAAN diberikan 2 (dua) paket untuk 2 (dua) penerima UKM dan Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos diberikan 18 (delapan belas) paket untuk 18 (delapan belas) penerima UKM, sehingga total penerima bantuan UKM secara keseluruhan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Selanjutnya setelah para anggota DPRD Kota Tual tersebut telah mendapatkan calon penerima bantuan UKM, kemudian Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan kembali ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima UKM melalui Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan**

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014. Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai penerima bantuan UKM sebagai berikut :

NO	N A M A	JENIS USAHA	KET
1	2	3	4
1.	BAKRI RAHARUSUN	Rumput Laut	
2.	SAMSUDIN BUGIS	Kios/Sembako	
3.	ABDULLAH ATBAR	Rumput Laut	
4.	HAFSA SEKNUN	Kios/Sembako	
5.	ALI BONE RENLEEUEW	Rumput Laut	
6.	MEGA KUMALASARI LETSOIN	Kios/Sembako	
7.	SITI ZAINIA MASWAIN	Meubel	
8.	BASRI MASWAIN	Meubel	
9.	AKROM RAHADED	Rumput Laut	
10.	SAMSI RAHADED	Kios/Sembako	
11.	ERDA NARAHAYAAN	Kios/Sembako	
12.	IZAK NARAHAYAAN	Rumput Laut	
13.	SALIS SERMAF	Kios/Sembako	
14.	AHMAD ELWARIN	Batu Tela	
15.	AMINAH TANARUBUN	Kios/Sembako	
16.	KALSUM FADIRUBUN	Kios/Sembako	
17.	NATALIUS WAKOTE	Kios/Sembako	
18.	FRANSISKUS TEBUAI	Kios/Sembako	
19.	SAMSUDIN OHOIBOR	Kios/Sembako	
20.	AMINAH OHOIBOR	Kios/Sembako	
21.	YUNUS RENLEEUEW	Rumput Laut	
22.	HATJA RENLEEUEW	Kios/Sembako	
23.	JAMALUDIN REUBUN	Rumput Laut	
24.	YASUDARA REUBUN	Kios/Sembako	
25.	M. ISA WATYANAN	Rumput Laut	
26.	MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW	Rumput Laut	
27.	NURSI RENLEEUEW	Kios/Sembako	
28.	JENA BUGIS	Kios/Sembako	
29.	M. ZEIN RENLEEUEW	Kios/Sembako	
30.	ABU BAKAR REUBUN	Rumput Laut	
31.	M. TAHER TAWAETUBUN	Rumput Laut	

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	SABAR RUMADAN	Rumput Laut	
33.	A. LATIF AINARWOWAN	Rumput Laut	
34.	ZULKIFLI REUBUN	Rumput Laut	
35.	SASRI REUBUN	Rumput Laut	
36.	MAKA RUMADAN	Rumput Laut	
37.	SALASA REUBUN	Rumput Laut	
38.	TAJUDIN AINARWOWAN	Rumput Laut	
39.	LUTFI RUMADAN	Rumput Laut	
40.	MUSA BALUBUN	Rumput Laut	
41.	HERMAN RUMADAN	Rumput Laut	
42.	RUSLAN REUBUN	Rumput Laut	
43.	ABDURAUUF AINARWOWAN	Rumput Laut	
44.	M. SAMAN TUPAN	Rumput Laut	
45.	MUHAJI RENELAT	Rumput Laut	
46.	HATA TAWPEATUBUN	Rumput Laut	
47.	HUSIN TAWPEATUBUN	Rumput Laut	
48.	ARIFIN BALUBUN	Rumput Laut	
49.	PAID RENELAT	Rumput Laut	
50.	ALI RUMADAN	Rumput Laut	
51.	UMAR RUMADAN	Rumput Laut	
52.	MOHAMAD RENEL	Rumput Laut	
53.	SARAFUDIN RENEL	Rumput Laut	
54.	MASNA RENWAIR	Rumput Laut	
55.	HASMIA REUBUN	Rumput Laut	
56.	JONI ANWAR BALUBUN	Rumput Laut	
57.	LAILA REUBUN	Rumput Laut	
58.	M. CAM NGANGUN	Rumput Laut	
59.	ELIAS TELYOARUBUN	Kios/Sembako	
60.	REGINA TALLAUT	Kios/Sembako	
61.	ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN	Kios/Sembako	
62.	COSTANSA ANCE SONGJANAN	Kios/Sembako	
63.	KETERINA MAWEAR	Kios/Sembako	
64.	ESTERLINA KAILEM	Kios/Sembako	
65.	HENCI A. KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
66.	MICHEL RENYAAN	Kios/Sembako	
67.	RUDOLF UBLEUW	Kios/Sembako	

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	DEMIANUS TARANTEIN	Kios/Sembako	
69.	ELISABETH DITILEBIT	Kios/Sembako	
70.	RUTH RENYAAN	Kios/Sembako	
71.	YOKBETH S. SONGJANAN	Kios/Sembako	
72.	MARGARETHA JALNUHUBUN	Kios/Sembako	
73.	AGUSTA ELISABETH SONGJANAN	Kios/Sembako	
74.	MARIA MAGDALENA BATTIANAN	Kios/Sembako	
75.	MARGARUSYE KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
76.	ROSINA KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
77.	LUKMAN RENGIFURYAAN	Rumput Laut	
78.	MAHMUD RAHAWARIN	Kios/Sembako	

- Bahwa dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, maka yang berwenang melakukan perekrutan terhadap penerima bantuan dalam kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 adalah Panitia Pelaksana, karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tersebut panitia yang di ketuai oleh ABDUL GANI TAMHER bertugas melaksanakan kegiatan tersebut dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui SKPD, namun dalam pelaksanaannya ABDUL GANI TAMHER selaku Ketua Panitia tidak pernah melibatkan Sekretaris Panitia dan anggota panitia dalam proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014, melainkan membiarkan proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tual atas nama Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan Saksi HASAN RENIURYAAN.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual diadakan diskusi bersama antara ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH, saksi MARTHINUS LARWUY, S.sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), ABDUL GANI TAMHER, saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) dan saksi DONALD R. E. TALOMPO, S.Com guna membahas mengenai cara penyaluran bantuan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah (dalam bentuk uang atau dalam

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk barang). Berdasarkan hasil diskusi tersebut ABDUL GANI TAMHER menghendaki agar penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam bentuk uang, akan tetapi Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) menyatakan bahwa penyaluran dalam bentuk uang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sedangkan penyaluran dalam bentuk barang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mengingat bahwa dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga tersebut dalam bentuk hibah, **maka penyalurannya harus dilakukan dalam bentuk barang dengan menggunakan pihak ketiga, dan pencairan dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening pihak ketiga.** Namun ABDUL GANI TAMHER tetap bersikeras agar penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dalam bentuk uang.

- Bahwa selanjutnya ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH langsung menelepon Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dan Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos untuk datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Kemudian Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dan Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual secara terpisah, **selanjutnya ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH dan Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) menjelaskan bahwa penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah harus dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS), sehingga Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan Saksi HASAN RENIURYAAN harus menentukan pihak ketiga, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dkk,** selanjutnya Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP berkonsultasi dengan Saksi ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) setelah itu Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP menelepon ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH dan menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dari Saksi ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si untuk itu agar perintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk segera menyiapkan permintaan dana dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU).

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena belum merasa yakin dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP melalui telepon, maka ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH langsung bertemu dengan Saksi ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si di ruang kerjanya untuk meminta petunjuk langsung terkait dengan pencairan dana bantuan tersebut (apakah melalui mekanisme Langsung (LS) atau melalui mekanisme Tambahan Uang (TU), selanjutnya Saksi ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) mengatakan kepada ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH bahwa terkait dengan dana bantuan tersebut ajukan saja dengan melalui Tambahan Uang (TU).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2014, ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH mengajukan Surat Nomor : 900/47 perihal Permohonan Tambahan Uang (TU) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 399.992.000,-.
- Selanjutnya diadakan diskusi antara ADOLOP SAMUEL TOPATUBUN, SH, Saksi MARTHINUS LARWUY, S.Sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), ABDUL GANI TAMHER, saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) mengenai penyaluran bantuan, yang pada pokoknya disepakati bahwa penyaluran bantuan tersebut dalam bentuk uang sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah nilai Rp. 399.992.000,-, yang akan dibagi habis kepada :
- Terdakwa JISMI REUBUN, SAP dengan jumlah nilai Rp. 300.000.000,- untuk 58 UKM Penerima.
 - Almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dengan jumlah nilai Rp. 90.000.000,- untuk 18 UKM Penerima.
 - Saksi HASAN RENIURYANAN dengan jumlah nilai Rp. 9.992.000,- untuk biaya honor, ATK, Cetak Penggandaan, Sewa Gedung dan makan minum ditambah 2 (dua) UKM Penerima.

Bahwa dari jumlah yang diterima oleh ke 3 (tiga) Anggota DPRD Kota Tual tersebut, dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 563.263,- per setiap penerima UKM sehingga total potongan PPN dan PPH untuk 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM adalah sebesar Rp. 43.934.514,-. **Selain dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH juga dilakukan pemotongan untuk biaya sembako sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per setiap penerima UKM** sehingga total potongan untuk pembelian sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dari total pemotongan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan kepada Saksi SUNARTI HARIYANTO (Pemilik Toko Rifky) untuk pengadaan barang sembako tanpa dibuatkan

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual dengan Saksi SUNARTI HARIYANTO selaku Pemilik Toko Rifky.

- Bahwa dana bantuan untuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM seyogianya diterima dalam bentuk barang sesuai dengan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, namun atas kebijakan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual maka bantuan tersebut diterima dalam barang berupa sembako, sedangkan dalam bentuk uang diserahkan langsung kepada **Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan Saksi HASAN RENIURYAAN**, namun karena Saksi HASAN RENIURYAAN sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh ABDUL GANI TAMHER.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 399.992.000,-, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2014 ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH menerbitkan SPM Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001/SPM-TU/1.15.1/KT/2014, tanggal 28 Februari 2014 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Kuasa BUD Pemerintah Kota Tual untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual melalui rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 0201001205 sebesar Rp. 399.992.000,- untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.
- Bahwa ABDUL GANI TAMHER dalam kapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, dalam hal menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, namun pada kenyataannya ABDUL GANI TAMHER dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP-LS untuk proses pencairan dana tersebut, hal ini dikarenakan telah ada kesepakatan awal agar proses pencairan dana untuk kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU), dan setelah dana untuk kegiatan tersebut telah dicairkan akan diserahkan kepada anggota DPRD Kota Tual atas nama Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan Saksi HASAN RENIURYAAN, namun karena Saksi HASAN RENIURYAAN sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh ABDUL GANI TAMHER.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2014, Saksi ENDI RENFAAN, S.Com, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual menerbitkan SP2D Nomor : 002/SP2D/TU/2014/KT tanggal 3 Maret 2014 kepada BPDM Cabang Tual untuk mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor : 0201021515 uang sebesar Rp. 399.992.000,- kepada Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN dengan Nomor Rekening 0201001205 untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Padahal berdasarkan nomenklatur yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, belanja barang tersebut harus dilaksanakan oleh pihak ketiga, karena berdasarkan jumlah nominal barang yang diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) sehingga wajib dilaksanakan melalui pihak ketiga dan dengan mengacu pada jumlah dana yang terdapat dalam mata anggaran belanja barang dan jasa untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga (Bantuan Modal Usaha) sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) maka pola permintaan dana harus dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS). Sehingga Saksi ENDI RENFAAN, S.Com, M.Si dalam kapasitas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual saat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) yang diajukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual seharusnya secara tegas menolak dan tidak menindaklanjuti permintaan dana tersebut dengan cara mengembalikan dokumen permintaan dana melalui Tambahan Uang (TU) kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, namun karena telah ada kesepakatan awal antara Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dan Saksi ENDI RENFAAN, S.Com, M.Si, sehingga proses permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) tetap diproses dan setelah dana tersebut cair selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan Saksi HASAN RENIURYAAN.

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014, Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) melakukan pencairan dana sebesar Rp. 399.992.000,- ke Bank Maluku Cabang Tual dengan menggunakan Cek No. DS 572189.
- Bahwa pencairan dana kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang sesuai ketentuan harus dilakukan secara langsung (LS) ke pihak ketiga namun kenyataannya dilakukan dengan cara permintaan Tambahan Uang (TU) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 206 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :
 - Ayat (1) : “Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPPUP/GU/TU”.**
 - Ayat (4) : “SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga”.**
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD : 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan **Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah terdapat dalam mata anggaran belanja langsung barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga**, yang berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : **“PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran”**. Namun kenyataannya mekanisme pencairan dana kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dengan cara Tambahan Uang (TU), maka perbuatan Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:
“Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan”.
Dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

• Pasal 4

- Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

• Pasal 132

- Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - - Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang tim bul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 399.992.000,- tanggal 6 Maret 2014 untuk kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, dana tersebut kemudian dibawa oleh Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) ke ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, selanjutnya atas permintaan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH (Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) kepada Saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAJAAN (Bendahara Pengeluaran) agar menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada :
- 1) Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp. 239.636.354,- untuk 58 penerima UKM.
 - 2) Almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos sebesar Rp. 90.000.000,- dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp. 71.590.910,- untuk 18) penerima UKM.
 - 3) Saksi HASAN RENIURYAAN sebesar Rp. 9.992.000,- dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp. 7.900.000,- untuk 2 (dua) penerima UKM namun karena Saksi HASAN RENIURYAAN sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh ABDUL GANI TAMHER.
- Proses penyerahan uang tersebut disaksikan secara langsung oleh ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN dan Saksi MARTHINUS LARWUY, S.Sos (Sekretaris Panitia Kegiatan).

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Tual tidak dapat menerima dana bantuan modal usaha untuk diserahkan kepada pihak ketiga. Hal didasarkan pada :
- 1) Kegiatan itu tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD (lembaga maupun anggota);
 - 2) Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dirumuskan bahwa Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
 - (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD tidak termasuk dari salah satu penerima hibah tersebut.

- **Bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, dilakukan penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM yang bertempat di Aula Hotel Anugerah yang bertempat di Kota Tual, yang mana sembako tersebut dibeli oleh ABDUL GANI TAMHER dengan uang sebesar Rp. 39.000.000,- yang merupakan potongan dari 78 UKM penerima bantuan masing-**

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 500.000,-, sedangkan uang yang telah diterima oleh Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP sebesar Rp. 239.636.354,- untuk 58 penerima bantuan UKM tidak disalurkan oleh Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP kepada penerima bantuan UKM, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, sedangkan untuk Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos ada dilakukan penyaluran uang kepada 18 penerima bantuan UKM dengan jumlah uang yang bervariasi dan ABDUL GANI TAMHER menyalurkan kepada 2 UKM Penerima bantuan. Bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung baik kepada Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, Almarhum Saudara SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos dan ABDUL GANI TAMHER maupun kepada penerima bantuan UKM adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :

Pasal 11 ayat (1) : Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

Pasal 11 ayat (2) : Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk uang adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk barang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual karena program, kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor : 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014.

- Bahwa penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM tidak berdasarkan pada Surat Permohonan bantuan modal usaha dan rencana kebutuhan belanja dari penerima bantuan UKM kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Tual Nomor 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) : Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 14 ayat (2) : Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP bersama-sama dengan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH, ABDUL GANI TAMHER, Almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos, dan ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si dalam proses pencairan dan penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang tidak mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tual **sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.**

Perbuatan Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP bersama-sama dengan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, SH, ABDUL GANI TAMHER, Almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos, dan ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2016 NO. REG. PERK : PDS-05/Tual/12/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JISMI REUBUN, S.AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JISMI REUBUN , S.AP berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 239.636.354,-(dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), jikalau terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi ang Pengganti tersebut_ubsider 1 (satu) tahun penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti yang telah disita dalam perkara berupa :

1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900/47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014.
14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.
15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014.
16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp. 117.531,-.
17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp. 350.000,-.
18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM.

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Jaya sebesar Rp. 36.000,-.

19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp. 120.000,-
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 35.454.545,-
21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 5.318.181,-
22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS.
24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.
25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEuw.
27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.
28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAAN.
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAI.
40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEUEW.
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATJA RENLEEUEW.
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN.
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW.

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEUEW.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEUEW.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWPEATUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKA RUMADAN.
58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASA REUBUN.
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUUF AINARWOWAN.
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN.
77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.
78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.
79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN.
81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSA ANCE SONGJANAN.
84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN.
87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW.
89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.
90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT.
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.
94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.
95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.
99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.

Diajukan sebagai Tambahan Barang Bukti dala Persidangan oleh Penuntut Umum kepada MAJELIS HAKIM

- Hasil Rekaman pembicaraan tentang Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah T.A. 2014 di ruangan Kepala Dinas dan di rumah saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAYAAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.
 - ARSIP Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 penerima senilai Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh **saksi SUNARTI HARIYANTO** sebagai Pemilik Toko RIFKI.
 - Dipergunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, tanggal 13 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JISMI REUBUN, S.Ap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 234.636.354,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwatidak ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900/47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
 6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
 7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
 10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014.
14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.
15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014.
16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp. 117.531,-.
17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp. 350.000,-.
18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp. 36.000,-.
19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp. 120.000,-.
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 35.454.545,-.
21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 5.318.181,-.
22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSUDIN BUGIS.

24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.
25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEuw.
27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.
28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.
29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAN.
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAL.
40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEUW.
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATJA RENLEEUW.
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN.
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEUW.
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEUW.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEUW.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWPEATUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKA RUMADAN.
58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASA REUBUN.

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUF AINARWOWAN.
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.
72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN.

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.
78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.
79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN.
81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSA ANCE SONGJANAN.
84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN.
87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW.
89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.
90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT.
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.
93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.
94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.
99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.
 - Hasil Rekaman pembicaraan tentang Kegiatan Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah T.A. 2014 di ruangan Kepala Dinas dan di rumah saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAYAAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.
 - ARSIP Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 penerima senilai Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh **saksi SUNARTI HARIYANTO** sebagai Pemilik Toko RIFKI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5000.00.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/AktaPid.Tipikor/2016/PN.Amb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2016 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Ambon pada tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 10/Akta Pid.Tipikor/2016/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana surat

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan memori banding
Pid.Tipikor/2016/PN Amb;

Nomor 10/Akta

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 10.a/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10.a/AktaPid.Tipikor/2015/PN.Amb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2016 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 10.a/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada 26 Juli 2016 sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 10.a/Akta Pid.Tipikor/2016/PN Amb;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum tidak Mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27.U1/1128/HK.07/IX/2015 dan Nomor W27.U1/1129/HK.07/IX/2015 tanggal 14 September 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa/Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut, Terdakwa/Penasehat hukum telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan ulang dalam perkara ini, karena dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon perkara a quo telah terjadi perbedaan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya.

Keberatan-keberatan Terdakwa/ Penasehat Hukum pada perkara a quo pada pokoknya adalah:

1. Bahwa, putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama mengandung kesalahan yang sangat mendasar, karena dalam pertimbangan hukumnya terdapat saling kontradiksi. Terutama yang dimaksud dalam pasal 153 ayat (2) huruf a dan b KUHP, Karena selama memimpin persidangan Ketua Majelis Hakim sangat berat sebelah dan apriori terhadap terdakwa. (Hal tersebut, sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan Majelis Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu halaman 257 sampai dengan halaman 269).
2. Bahwa, perbuatan Ketua/ Majelis sangat bertentangan dengan pasal 158 KUHP, sehingga selama persidangan Terdakwa sangat tertekan dan merasa tidak bebas dalam memberikan keterangan dalam perkara a quo.
3. Bahwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tidak mendasari pertimbangan hukumnya pada fakta-fakta di dalam persidangan tetapi lebih mendasari pada Berita Acara Pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Tual yang sifatnya sangat subyektif.
4. Bahwa dana Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah T.A. 2014 adalah untuk penguatan Modal Usaha bagi UKM Kota Tual dan UKM-UKM penerima bantuandalam perkara a quo adalah sudah tepat dan tidak keliru.
5. Bahwa sesungguhnya semua peran dalam perkara a quo bukanlah peran Terdakwa sebagai anggota Legislatif akan tetapi merupakan peranan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual dan stafnya selaku Pengguna Anggaran (PA) yang dalam kedudukan dan Jabatan

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Anggota Eksekutif.

6. Bahwa yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Terdakwa/Penasehat Hukum mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding untuk dapat membuka pemeriksaan ulang terhadap perkara a quo, dan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Pembanding JISMI REUBUN, S.AP untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Juni 2016 Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JISMI REUBUN,S.AP tidak bersalah

Melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun DakwaanSubsidair.

2. Menyatakan Terdakwa JISMI REUBUN,S. AP tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi perbarengan Korupsi secara bersama-sama.
3. Membebaskan Terdakwa JISMI REUBUN,S. AP dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan saudara Jaksa /Penuntut Umum tersebut (VRIJSPRAAK) atau setidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING)
4. Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk penahanan yang dijalaniya,
5. Memulihkan hak Terdakwa JISMI REUBUN,S. AP dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Menyatakan barang-barang bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan putusan perkara ini dikembalikan kepada yang

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menurut hukum.

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara..

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menjatuhkan putusannya yaitu dianggap kurang tepat dan adil dalam hal menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

Terhadap pidana pokok tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo in casu terdakwa Jismi Reubun, S.AP, hal mana didasarkan pada uraian sebagai berikut:

- a. Secara yuridis tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karenanya diperlukan suatu penanggulangandari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*).
- b. Sesuai dengan tujuan pemidanaan atau penerapan sanksi (*straf*) sering dipandang sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan dan juga mengacu pada Teori Gabungan (*Vereeniging Theori*) yang merupakan penyatuan dari Teori Pembalasan dan Teori, dimana dasar pemidanaan mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana tersebut diatas, patut di tolak dan dikesampingkan.

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tingkat Banding cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima Permohonan Banding ini.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Ambon Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015 /PN.Amb
tanggal 13 Juni 2016 yang di mohon banding tersebut, serta

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam **DAKWAAN PRIMAIR** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar UANG PENGGANTI sebesar Rp.239.636.354,00(dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), jikalau Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut Subsider 1 (satu) tahun Penjara.

Hal tersebut adalah sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana atas nama Terdakwa JISMI REUBUN, S.AP, No.Register Perkara: PDS-05/Tual/12/2015, tanggal 23 Mei 2016.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 56/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Amb tanggal 13 Juni 2016 serta memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat,

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah terbukti:

1. Bahwa pada tahun anggaran 2014 Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual mempunyai program kegiatan "Pengembangan Usaha Kecil Menengah" di mana akan memberikan bantuan kepada 78 UKM di Kota Tual sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki UKM-UKM tersebut, yang masing-masing senilai UKM mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam bentuk barang sebagaimana nomenklaturnya yaitu Belanja barang dan Jasa sehingga nilai seluruhnya adalah sebesar Rp. 390.000.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa perekrutan dilakukan dengan menyaring konstituen dari ke-tiga anggota DPRD tersebut yaitu Terdakwa Jismi Rubun, Samuel Karmojanan dan Hasan R, dengan pembagian porsi: Jismi Reubun mendapatkan 58 UKM, Samuel Kamarjanan (alm.) mendapat 18 UKM dan Hasan R mendapatkan 2 UKM. Sedangkan Caranya adalah dengan dibuatkan form permohonan yang diketik operator komputer Saksi Donald Talompo yang diperintahkan oleh Abdul Ghani Tamher dan kemudian form tersebut diserahkan kepada ke tiga anggota Dewan tersebut untuk diisi dan ditandatangani para calon penerima. Setelah itu form tersebut dikembalikan ke Abdul Gani Tamher dan kemudian oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual diusulkan ke walikota untuk mendapatkan Surat Keputusan sebagai UKM penerima bantuan.
3. Bahwa, penerima bantuan tersebut diatas adalah 78 UKM dan ternyata seluruh UKM tersebut tidak terdaftar sebagai binaan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual melainkan adalah terdiri dari para konstituen ke-tiga anggota Dewan tersebut. Mereka inilah yang kemudian diusulkan ke walikota dan mendapatkan SK sebagai UKM penerima bantuan kegiatan pengembangan usaha kecil menengah tahun 2014.
4. Bahwa, atas dana yang diperuntukkan bagi 78 UKM tersebut yang telah dicairkan oleh bendahara Saksi Fransina Andayani Rahajaan tanggal 6 Maret 2014 adalah uang sejumlah Rp. 399.920.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), seharusnya dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) yaitu pencairan kepada pihak ketiga selaku pengadaan barang jasa, hal mana sesuai dengan nomenklatur dan aturan perundangan, tetapi

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Jismi Reubun tidak menghendaki mekanisme LS melainkan menginginkan mekanisme Tambah Uang (TU). Jika mekanisme TU maka tidak perlu pihak ketiga dan dicairkan dalam bentuk uang secara tunai;

5. Bahwa uang sejumlah tersebut dibagikan kepada 3 anggota DPRD yaitu: Terdakwa Jismi Reubun sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Samuel Karmojanan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan anggota DPRD Hasan R sebesar Rp. 9.992.000,00 (sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Namun, terdapat potongan-potongan sebelum diberikan yaitu: 1. Potongan PPN dan PPH, dan 2. Potongan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna pembelian sembako. Potongan sembako ini berlaku untuk tiap-tiap UKM yang menjadi konstituen dari masing-masing anggota Dewan, yaitu : Jismi Reubun sebanyak 58 UKM, Samuel Karmojanan sebanyak 18 UKM dan Hasan R sebanyak 2 UKM;
6. Bahwa dengan demikian setelah potongan-potongan tersebut maka yang kemudian dibawa oleh Terdakwa Jismi Reubun adalah sebesar Rp 239.636.354,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), Samuel Karmojanan Rp.71.590.910,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dan Hasan Reniuryaan Rp.7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah)
7. Bahwa sebelum meninggalkan ruangan Kepala Dinas, Terdakwa Jismi Reubun memberikan tanda terimakasih kepada Bendahara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Semi Karmojanan memberikan tanda terima kasih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Bendahara membagikan uang tanda terima kasih tersebut kepada Kepala Dinas Saksi Adolof, Abdul Ghani, Sekretaris Dinas Martinus Larui dan Donald (operator komputer) masing-masing sama sebesar Rp. 2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan atas Uang sejumlah Rp. 15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada kas negara melalui STS (Surat Tanda Setor) setelah pemeriksaan dan temuan dari pemeriksaan dan adanya rekomendasi dari Inspektorat Jendral.
8. Bahwa demikian pula dengan Terdakwa Jismi Reubun dan Samuel Karmojanan juga telah direkomendasikan untuk mengembalikan uang



yang telah diterimanya namun tidak dikembalikan ;

9. Bahwa beberapa waktu kemudian bendahara mendatangi Samuel Kamorjanan untuk meminta tanda tangan kwitansi penerimaan uang tersebut dan Samuel Karmojanan menandatangani kwitansi, namun ketika Bendahara mendatangi Hasan R dan Jismi Reubun menolak menandatangani kwitansi yang disodorkan bendahara Saksi Fransina Raharyaan;
10. Bahwa pelaksanaan pembagian bantuan pada semua UKM dilakukan di Hotel Anugerah pada tanggal 7 Maret 2014 yang dihadiri oleh para pegawai Dinas Koperasi dan UKM Tual, Sekretaris Dinas, Bendahara Fransina, Abdul Ghani tamher dan juga Terdakwa Jismi Reubun.
11. Bahwa Pembagian bantuan kepada UKM penerima bantuan tersebut telah dilakukan dengan tanpa peduli perbedaan jenis usahanya maupun kebutuhannya, semua menerima item barang yang sama yaitu dalam bentuk sembako diantaranya: Beras, minyak goreng, Rokok dan sebagainya. Sedangkan penerimaan dalam bentuk dana sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan dengan baik/tidak terbukti.
12. Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban atas kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah tersebut dalam perkara a quo dibuat sedemikian rupa, sehingga seakan-akan benar telah dilakukan pembagian bantuan kepada para UKM Kota Tual penerima bantuan kegiatan pengembangan usaha kecil menengah tahun 2014 tersebut telah sesuai dengan jenis dan bidang usaha masing-masing UKM.

Menimbang, bahwa Terdakwa Jismi Reubun, S.Ap telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, dan dapat dikategorikan telah merusak sistim ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Sebagai suatu Negara Hukum, yang secara khusus menganut kewenangan terpisah antara lembaga legislatif dengan eksekutif. Di mana seharusnya lembaga legislatif tidak bisa mengintervensi kewenangan eksekutif, terlebih untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan suatu program tersebut dibuat. Sehingga fungsi pengawasan yang di miliki oleh Legislatif tidak berfungsi dengan baik, bahkan sebaliknya telah membuat suatu program tidak dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Menimbang, bahwa di dalam program pengembangan usaha menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecil pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual telah dianggarkan dana bersumber dari APBD sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dan telah dicairkan melalui prosedur Tambah Uang (TU) padahal seharusnya menurut ketentuan adalah LS (Langsung) sebagai akibat dari kehendak Terdakwa Jismi Reubun yang kemudian keinginan Terdakwa tersebut disetujui oleh Kepala BPKAD/Bendahara Umum daerah Endi Renfaan, padahal menurut nomenklatur seharusnya tidak bisa dilakukan TU karena harus berupa barang dan melalui lelang untuk menetapkan pihak ketiga dan hal sedemikian telah menyalahi ketentuan pencairan anggaran yang seharusnya.

Menimbang, bahwa dana yang ada dalam perkara a quo telah di cairkan oleh bendahara Saksi Fransina Andayani Rahajaan pada tanggal 6 Maret 2014 adalah sebesar Rp. 399.920.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dan atas dana tersebut telah dibagikan kepadatiga anggota DPRD yaitu Terdakwa Jismi Reubun, Samuel Karmojanan dan Hasan R, dengan pembagian porsinya: Jismi Reubun mendapatkan 58 UKM, Samuel Kamarjanan (alm.) mendapat 18 UKM dan Hasan R mendapatkan 2 UKM.

Menimbang, bahwa atas dana yang diterima tersebut masih harus dilakukan pemotongan oleh bendahara Saksi Fransina meliputi PPn dan PPh sebesar Rp. 563.263.00 (lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) untuk tiap UKM, dan juga potongan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribuan Rupiah) per UKM yang di pergunakan untuk membeli sembako.

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA " sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan perbaikan yaitu **sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dan besarnya jumlah uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa.**

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maka Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan hal – hal yang memberatkan terdakwa selebihnya, yaitu :

1. Terdakwa selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang yang diterimanya sedemikian sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Jendral dalam

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



perkara a quo..

3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 yaitu untuk memberdayakan masyarakat dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Jumlah kerugian Negara tersebut yang diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa Jismi Reubun, S.Ap dalam perkara a quo adalah sebesar 58 UKM x Rp. 5.000.000,00 sehingga jumlahnya adalah sebesar Rp. 290.000.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan masih harus dikurangi dengan beberapa pengeluaran sebagai berikut:

1. 58 UKM x(Sembako)	Rp. 5.00.000,00	=	Rp. 29.000.000,00
2. 58 UKM x (PPN+PPH)	Rp. 563.263,00	=	Rp 32.669.254,00
3. Diberikan ke Bendahara		=	Rp. 5.000.000,00
		----- +	
			Rp 66.669.254,00

(enam puluh enam juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Jadi jumlah yang diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.290.000.000,00 - Rp. 66.669.254,00 = Rp. 233.330.746,00 atau dibulatkan menjadi sebesar Rp. 233.330.750,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tigaratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), maka atas diri terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti, sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa pernah dilakukan penahanan maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke satu KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 56/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Amb tanggal 13 Juni 2016 yang dimohon banding tersebut **sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dan besarnya jumlah uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa**, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JISMI REUBUN,S.Ap tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 233.330.750,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tidak ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900/47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
 6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
 7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
 10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
 12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
 13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014.
 14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.

15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014.
16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp. 117.531,-
17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp. 350.000,-
18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp. 36.000,-.
19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp. 120.000,-.
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 35.454.545,-.
21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 5.318.181,-.
22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS.
24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEUEW.
27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.
28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.
29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAN.
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAI.
40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEUEW.

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATJA RENLEEUW.
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN.
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEUW.
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEUW.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEUW.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWPEATUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKA RUMADAN.
58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASA REUBUN.
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUF AINARWOWAN.
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.
72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN.
77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.
78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN.
81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSA ANCE SONGJANAN.
84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN.
87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW.
89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.
90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT.
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.
93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.
94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.
95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.
99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.

- Hasil Rekaman pembicaraan tentang Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah T.A. 2014 di ruangan Kepala Dinas dan di rumah saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAYAAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.
- ARSIP Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 penerima senilai Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh **saksi SUNARTI HARIYANTO** sebagai Pemilik Toko RIFKI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 oleh **EKA BUDHI PRIJANTA, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MOESTAFA, SH.,M.H** dan **Ny. Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H.,C.N.,M.H** masing-masing selaku Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal, 03 Oktober 2016 Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LA TAMIN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

MOESTAFA, SH.,MH

ttd.

EKA BUDHI PRIJANTA, SH.,MH

ttd.

Ny. Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, SH.,CN.,MH

PANITERA PENGANTI,

ttd.

LA TAMIN, SH

Salinan sesuai asli :

**Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
Pada Pengadilan Tinggi Ambon,**

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006.-